



P U T U S A N

No.341 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR UTAMA PT. TIMAH Tbk, Cq. KEPALA KAWILASI BELITUNG PT.TIMAH, Tbk**, beralamat di Jalan Lenggang Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SIDIK LATUCONSINA, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No.8 BSD City, Serpong-Tangerang,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

**PT. REBINMAS JAYA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dtk. A. RAMLI SUTANEGARA (selaku Direktur Umum PT. REBINMAS JAYA), beralamat di Dusun Parit Gunung, Desa Air Batu Buding Perwakilan, Kecamatan Badau Tanjungpandan Belitung 33451 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n :

**PRESIDEN RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEP.BANGKA BELITUNG Cq. BUPATI KABUPATEN BELITUNG**, beralamat di Jalan A.Yani Dusun Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Perusahaan Penggugat berdiri berdasarkan Akta Pendirian

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 tertanggal 14 September 1993 yang dibuat dihadapan Notaris MILLY KARMILA SAREAL, S.H dengan nama PT. REBINMAS JAYA yang bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit ;

Bahwa, pada tanggal 6 Februari 1995 berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 05A/SK/RJ-IV/1995, Penggugat ada mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 25.000 Ha kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung ;

Berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tersebut di atas, Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung memberi saran dan memberi pendapat untuk melengkapi surat menyurat sehubungan dengan Permohonan Pengajuan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap Permohonan Pengajuan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh Penggugat, Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor : 002/SK-IL/BEL/1995 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. REBINMAS JAYA seluas + 14.000 Ha ;

Bahwa, terhadap Izin Lokasi yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung tersebut di atas selanjutnya telah mendapat dukungan serta rakomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Belitung serta Instansi terkait lainnya ;

Bahwa, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung serta dukungan dan rekomendasi dari pihak instansi terkait, Penggugat melakukan pembebasan terhadap lahan guna Pembukaan Pembuatan Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas + 13.798.69 Ha dari luas yang diizinkan ;

Bahwa, terhadap izin lokasi seluas + 13.798.69 Ha tersebut di atas oleh Penggugat telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha diantaranya :

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001 dengan dasar Pendaftaran sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara tanggal 13 Juli 1999. Agraria/KBPN. No.65/HGU/BPN/1999 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding, Air Batu Buding, Kacang Butor, Kecamatan Tanjungpandan dan Kelapa Kampit seluas + 4.521.7 Ha, dengan Surat Ukur Nomor : 593/Cendil/1999 atas nama Penggugat ;

Bahwa, setelah izin diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor : 002/SK-IL/BEL/1995 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. REBINMAS JAYA seluas + 14.000 Ha, pada tahun 1995 Penggugat mulai melakukan aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit berupa Pembukaan Lahan, Penanaman Kelapa Sawit sampai dengan Gugatan ini diajukan, Perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat telah membuahkan hasil yang baik di lahan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001 dengan dasar pendaftaran sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara tanggal 13 Juli 1999. Agraria/KBPN. No.65/HGU/BPN/1999 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding, Air Batu Buding, Kacang Butor, Kecamatan Tanjungpandan dan Kelapa Kampit seluas + 4.521.7 Ha, dengan Surat Ukur Nomor : 593/Cendil/1999 atas nama Penggugat ;

Bahwa, selama lahan perkebunan kelapa saat tersebut di atas diurus dan sampai membuahkan hasil seperti sampai dengan saat ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, diantaranya; biaya pembukaan lahan, bibit kelapa sawit, pupuk, perawatan, yang untuk itu Per-hektar Kebun Kelapa Sawit Penggugat harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa, tanpa ada izin serta pemberitahuan terlebih dahulu dari Penggugat, sekira bulan Maret 2009, Tergugat telah melakukan Pengrusakan terhadap Perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat dengan Melakukan Kegiatan Eksploitasi Penambangan dan mengeluarkan SPL kepada Mitra Tambang PT. TIMAH, Tbk di areal seluas 359.53 Ha ;

Bahwa, ternyata berdasarkan keterangan Tergugat, di atas sebagian Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat sebagaimana Tanda Bukti Hak Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 dengan Dasar Pendaftaran Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara tanggal 13 Juli 1999. Agraria/KBPN. No.65/HGU/BPN/1999 atas nama Penggugat. Diakui oleh Tergugat telah ada Kuasa Pertambangan (KP) milik Tergugat di sebagaimana areal dimaksud HGU Penggugat adalah di dalam areal KP (Kuasa Pertambangan) Tergugat wilayah DU 1579 seluas 1149 Ha ;

Bahwa benar sekira tanggal 15,18 Desember 2008 dan tanggal 16 Januari 2009 melalui pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Pemerintah Kabupaten Belitung, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung, guna Pembahasan Persoalan yang terjadi sehubungan akan dilakukan Kegiatan Penambangan di lahan milik Penggugat namun tidak

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan ataupun mengenai kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan belum dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya sejak sekira bulan Maret 2009 Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan kegiatan Eksploitasi Tanpa Mengindahkan apa yang secara Hukum diharuskan/diwajibkan oleh Undang-Undang sebelum melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan dalam Bab VIII Tentang Hubungan Kuasa Pertambangan dengan Hak-hak Tanah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 25 sampai dengari Pasal 27 Undang-Undang dimaksud ;

Bahwa sekalipun perbuatan Tergugat berdasarkan ada Izin Kuasa Pertambangan namun ternyata Tergugat dalam melakukan Penambangan Tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan, maka seharusnya secara hukum Izin Kuasa Pertambangan dimaksud menjadi Cacat Hukum dan cukup berdasarkan hukum untuk dicabut atau setidaknya tidaknya dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan Peneguran baik melalui Surat maupun secara Lisan agar Tergugat segera menghentikan kegiatan Penambangan tersebut namun sama sekali tidak di indahkan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Laporan Polisi Guna Menindaklanjuti Persoalan Hukum yang terjadi dengan melaporkan ke Pihak Reskrim Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Laporan Polisi No Pol: STPL/B-99/IV/2009/Siaga Ops, tanggal 16 April 2009 ;

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat terus melakukan Kegiatan Eksploitasi Penambangan, sehingga telah merugikan Pihak Penggugat, sehingga Perkebunan Penggugat di areal + 400 Ha dan jalan-jalan serta jembatan yang menuju areal Perkebunan telah rusak, maka dengan sendirinya Penggugat telah mengalami kerugian sebesar + Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Modal Areal Kebun Perhektar dari Tahun Tanam 1995 sampai dengan saat ini senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikalikan 400 Ha = Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
- Hasil Perkebunan Per-hektar untuk per bulannya sebanyak 2 Ton dikalikan Harga Per Kg Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) maka Hasil Per hektar untuk setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan 400 Ha Lokasi yang Rusak maka Kerugian Penggugat sebesar Rp.

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011



12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;

- Jalan dan jembatan menuju perkebunan yang telah dibangun oleh Penggugat sebesar + Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa jika keadaan ini dibiarkan terus menerus tanpa ada Kepastian dan Status Hukum yang tetap dan jelas maka akan menyebabkan penderitaan kerugian Penggugat yang cukup besar, sehingga sudah sewajarnya Penggugat selama dalam Proses Persidangan ini mengajukan Tuntutan Tindakan Pendahuluan/Provisi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sampai adanya Keputusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

Bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian dan terpenuhinya pembayaran ganti kerugian akibat lahan perkebunan Penggugat yang dirusak oleh Tergugat adalah wajar kiranya terlebih dahulu Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna meletakkan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag atas bangunan dan seluruh aset Kantor milik Tergugat yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yaitu terhadap :

- 1 (satu) Unit Bangunan Kantor serta seluruh aset yang berada di dalamnya milik Tergugat (PT. TIMAH, Tbk) Kawilasi Belitung di Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung ;
- 1 (satu) Unit Bangunan Gudang Timah serta seluruh aset yang berada di dalamnya milik Tergugat (PT. TIMAH, Tbk) Kawilasi Belitung di Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung ;

Bahwa segala Kegiatan Penambangan yang dilakukan Tergugat juga ternyata telah bertentangan dan melanggar segala ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 21 Jo Pasal 47 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, sehingga sudah terlihat jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Penggugat sampaikan maka sudah terlihat jelas secara Hukum tindakan sewenang-wenang Tergugat serta Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, sehingga sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat ini dikabulkan adanya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas bangunan dan seluruh aset Kantor milik Tergugat dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas Penambangan/Eksploitasi yang dilakukan oleh Tergugat di wilayah DU 1579 di atas areal Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat sebagaimana Tanda Bukti Hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001 dengan dasar pendaftaran sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara tanggal 13 Juli 1999. Agraria/KBPN. No 65/HGU/BPN/1999 atas nama Penggugat, sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkara ini ;
2. Memerintahkan Tergugat Untuk menarik kembali seluruh SPL (Surat Penunjukan Lokasi) yang berhubungan dengan "aktifitas penambangan dari mitranya yang melakukan kegiatan di areal dimaksud dalam wilayah DU 1579 di atas areal Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat sebagaimana Tanda Bukti Hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001 dengan dasar pendaftaran sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara tanggal 13 Juli 1999. Agraria/KBPN. No.65/HGU/BPN/1999 atas nama Penggugat, sampai dengan adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam pokok perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan untuk Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan dengan berdasarkan Hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001 dengan dasar pendaftaran sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara tanggal 13 Juli 1999. Agraria/KBPN. No. 65/HGU/BPN/1999 atas nama Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Kegiatan Penambangan di atas lahan perkebunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001 ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang sudah diletakkan di atas :
  - 1 (satu) Unit Bangunan Kantor serta seluruh aset yang berada di dalamnya milik Tergugat (PT. TIMAH, Tbk) Kawilasi Belitung di Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung ;
  - 1 (satu) Unit Bangunan Gudang Timah serta seluruh aset yang berada di

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya milik Tergugat (PT. TIMAH, Tbk) Kawilasi Belitung di Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung ;

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan Penambangan di atas lahan Perkebunan Penggugat ;
6. Menyatakan Kegiatan Penambangan dengan Izin Kuasa Pertambangan milik Tergugat di wilayah DU 1579 adalah telah Cacat Hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) akibat perbuatan sewenang-wenang melakukan aktifitas penambangan di areal di maksud dalam di wilayah DU 1579 diatas areal Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat sebagaimana Tanda Bukti Hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001 yang tidak berdasarkan hukum ;
8. Menghukum Tergugat dengan mencabut Izin Kuasa Pertambangan atau KP di wilayah DU 1579. karena tidak melakukan kewajiban dimaksud dalam Undang-Undang RI No.11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat serta Turut Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **GUGATAN ERROR IN PERSONA :**

Bahwa PT. Timah (Persero) Tbk, adalah Suatu Perseroan Badan Usaha Milik Negara yang menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa modal BUMN merupakan

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011



dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Bahwa Pasal 14 ayat (1) menentukan Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero, dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Bagi Persero dalam Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki Negara kurang dari 100% (seratus persen) Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan, pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan, dan dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (T-l).

Bahwa gugatan a quo yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Timah, Tbk cq. Kepala Kawilasi Belitung PT.Timah Tbk, Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah gugatan yang salah ditujukan terhadap subyek hukum yang terkait dengan Izin Eksplorasi-Eksploitasi yang diperoleh dari Pemerintah Republik Indonesia (error in persona) karena PT.Timah Tbk cq. Kepala Kawilasi Belitung tidak pernah mendapat izin Eksplorasi-Eksploitasi bahan galian Timah Putih dan mineral pengikutnya dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa subyek hukum yang memperoleh Izin Kuasa Pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian "Timah Putih dan mineral pengikutnya" dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah PT. Tambang Timah (Persero) dan bukan PT. Timah (Persero) Tbk. cq Kawilasi Belitung, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan yang diperoleh PT.Tambang Timah (Persero) dari Ditjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia yaitu :

- a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI cq. Dirjen Pertambangan Umum No.1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi-Eksploitasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut kepada PT.Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah tertanda DU.1579/Sumsel terletak di Kabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.120 Ha. (T-2).
- b. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi urituk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PT.Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah bertanda DU.1579/Sumsel yang terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.120 Ha. (T-3).

- c. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI No.1848.K/2014/MPE/1997 tanggal 20 Oktober 1997 yang merubah wilayah sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama dan Lampiran I Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 sehingga luas semula 2.120 Ha. berubah menjadi 1.719 Ha (T-4).

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diurai dalam butir 2 a, b dan c di atas maka subyek hukum yang memperoleh Izin Kuasa Pertambangan adalah PT.Tambang Timah (Persero) dan bukan PT.Timah (Persero) Tbk. cq Kawilasi Belitung ;

Bahwa kedudukan dan status PT. Timah (Persero) Tbk. berdasarkan Akta No.73 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH adalah sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sebanyak 499.950 saham dan PT. Timah Investasi Mineral sebanyak 50 saham dari seluruh saham PT. Tambang Timah (Persero) akan tetapi dalam operasional PT.Tambang Timah (Persero) independent bertindak melakukan kegiatan yang sesuai dengan lingkup usahanya berdasarkan surat-surat perizinan yang diperoleh dari Pemerintah in casu semua tindakan hukum yang diwakili oleh Direksi baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Akta No.73. (T-5) ;

Bahwa walaupun PT.Timah (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas PT. Tambang Timah (Persero) tetapi PT. Timah (Persero) Tbk tidak bertanggung jawab secara hukum atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah (Persero) baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan PT. Timah (Persero) Tbk tidak pernah mendapat Izin Kuasa Pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada lokasi yang dimaksud dalam gugatan a quo ;

Bahwa gugatan a quo yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Timah (Persero) Tbk. cq Kepala Kawilasi Belitung PT. Timah (Persero) Tbk. beralamat di Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung adalah gugatan yang salah dalam menempatkan status dan kedudukan Kawilasi Belitung seolah-olah sebagai unit atau bagian yang langsung berada di bawah PT. Timah (Persero) Tbk.

Bahwa status dan kedudukan Kawilasi Belitung adalah merupakan satu unit kerja dari PT.Tambang Timah (Persero) yang dalam operasional dan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011



managerial dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada di bawah Unit Tambang Darat sesuai dengan struktur organisasi PT. Tambang Timah (Persero) berada di bawah Direksi PT. Tambang Timah (Persero). (T-6).

Bahwa struktur organisasi dari PT. Tambang Timah (Persero) berikut semua unit-unit kerjanya diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tambang Timah (Persero No.090/TT/SK-1000/2006-BI tanggal 11 Mei 2006 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Tambang Timah (Persero) No. 106/TT/SK-1000/2009-BI tanggal 19 Maret 2009. (T-7).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Kawilasi Belitung adalah satu unit kerja yang berada di bawah Unit Tambang Darat dan Unit Tambang Darat adalah unit kerja yang berada di bawah Direksi PT. Tambang Timah (Persero) dengan demikian Kawilasi Belitung bukanlah unit kerja yang berada di bawah PT. Timah (Persero) Tbk. sebagaimana dalam gugatan a quo.

Bahwa oleh karena gugatan a quo ditujukan kepada PT. Timah (Persero) Tbk. cq Kepala Kawilasi Belitung sementara Kawilasi Belitung tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Timah (Persero) Tbk. maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang error in persona maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijk Verklaard) ;

**PETITUM PENGGUGAT TIDAK DIUKUNG OLEH POSITA :**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum butir 9, menuntut/memohon kepada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij voorraad) akan tetapi ternyata petitum gugatan Penggugat butir 9 tersebut tidak disertai alasan hukum dan didukung oleh posita gugatan Penggugat ;

Oleh karena petitum butir 9 gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita gugatan, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila petitum gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan dalam Eksepsi di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara hukum menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.20/Pdt.G/2009/PN.TDN tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat sebagaimana telah tercantum dalam putusan Sela No.20/Pdt.G/Putusan Sela/2009/PN.TDN ;

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada pihak Penggugat sebesar Rp.1.607.000,- (satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan No.08/PDT/2010/PT BABEL tanggal 1 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;

## **DALAM PROVISI DAN DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.TDN. ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.TDN yang dimohonkan banding tersebut ;

### **MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : NIB : 04.03.06.04.00001 deengan dasar pendaftaran sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara tanggal 13 Juli 1999, Agraria/KBPN No.65/HGU/ 1999 atas nama Penggugat/Pembanding ;
- Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan kegiatan penambangan di atas lahan perkebunan milik Penggugat/pembanding sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : NIB : 04.03.06.04.00001 ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.01/Pdt.G/K/2009/PN.TDN. No.20/PDT.G/2009/PN.TDN. Jo.No.08/Pdt/2010/PT.BABEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 25 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 1 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yuridis dalam memeriksa, yang ada hanya menguatkan dan membenarkan atas alasan-alasan terhadap Putusan Sela Nomor : 20/Pts.Sela/Pdt.G/2009/PN.TDN, pada halaman 4 (empat) sebagaimana dikutip :

*"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Sela Hakim Tingkat Pertama tanggal 25 November 2009 Nomor : 20/Pts.Sela/Pdt.G/2009/PN.TDN yang mengabulkan gugatan Provisi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Putusan Sela tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan"*

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam Provisi pada halaman 4 (empat) putusan Judex Facti, Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat beranggapan Judex Facti sangat sepihak dan tidak berdasar Undang-Undang dalam pertimbangan hukumnya, dikarenakan bukti surat yang dituangkan dalam jawaban dan keterangan saksi-saksi dalam perkara

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011



a quo oleh Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat tidak dipertimbangkan, dimana seharusnya Judex Facti sudah seharusnya mempertimbangkan bukti surat yang dituangkan dalam jawaban perkara a quo ;

3. Bahwa Judex Facti seharusnya memeriksa kembali dan mempertimbangkan jawaban dan keterangan saksi-saksi perkara a quo Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat, yang mengajukan bukti surat tentang bukti penguasaan Kuasa Pertambangan DU.1579 berupa :
  - 1) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI cq. Dirjen Pertambangan Umum No.1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi-Eksploitasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (persero) atas suatu wilayah tertanda DU.1579/Sumsel terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.120 Ha (T-2) ;
  - 2) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah bertanda DU. 1579/Sumsel yang terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan. seluas 2.120 Ha (T-3) ;
  - 3) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1848.K/2014/ MPE/ 1997 tanggal 20 Oktober 1997 yang merubah wilayah sebagaimana tercantum dalam diktum pertama dan Lampiran I Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 sehingga luas semula 2.120 Ha berubah menjadi 1.719 Ha (T-4) ;
  - 4) Dan bukti pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding Provisi semula Penggugat dengan Surat No. 057/SK/RJ/VI/95 tanggal 16 Juni 1995 dan dijawab Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat dengan Surat No. 1293/UM.0001/95.S0 tanggal 5 Juli 1995. (T-14).
4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi/Terbanding Provisi semula Penggugat No. 057/SK/RJ/VI/95 tanggal 16 Juni 1995 yang memohon untuk menanam kelapa sawit di atas Kuasa Pertambangan DU. 1579 milik Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat, tetapi permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding Provisi semula Penggugat itu ditolak oleh Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat Pembanding Provisi semula Tergugat dengan Surat No. 1293/UM.0001/95-S0 tanggal 5 Juli 1995, bukti



surat tersebut merupakan bukti Termohon Kasasi/Terbanding Provisi semula Penggugat mengakui bahwa wilayah Kuasa pertambangan DU.1579 adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg/176 HIR, menentukan bahwa tiap-tiap PENGAKUAN harus diterima segenapnya dstnya ;
6. Bahwa seharusnya Judex Facti sudah dapat menarik kesimpulan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding Provisi semula Penggugat tidak memiliki bukti hak yang sempurna sebagai alat bukti untuk mengabulkan permohonan provisi. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya Judex Facti membatalkan Putusan Sela Nomor : 20/Pts.Sela/Pdt.G/2009/PN.DN 25 November 2009 tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum yang merupakan alat bukti yang terbukti secara sah menurut hukum di muka persidangan maka Amar Putusan Provisi sebagaimana diuraikan di atas adalah bentuk putusan yang bertolak belakang dan bertentangan dengan semua fakta-fakta hukum, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat patut apabila Amar Putusan Provisi tersebut harus dibatalkan dan memohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berkenan mengadili sendiri : *"Menyatakan menolak dan membatalkan dalam provisi sebagaimana tercantum dalam Provisi putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Perkara Nomor : 08/PDT/2010/PT.BABEL tanggal 1 September 2010 jo. putusan Sela No.20/Pdt.G/Putusan Sela/2009/TN.TDN tertanggal 25 November 2009 dan semua tuntutan provisi dari Tergugat Provisi semula Penggugat."*

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan a quo yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Timah Tbk. (Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding) cq. Kepala Kawilasi Belitung PT.Timah Tbk. beralamat di Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung adalah gugatan yang salah ditujukan terhadap subyek hukum yang terkait dengan Izin Eksplorasi-Eksploitasi yang diperoleh dari Pemerintah Republik Indonesia (error in persona) karena PT.Timah Tbk. (Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding) cq. Kepala Kawilasi Belitung tidak pernah mendapat Izin Ekplorasi-Eksploitasi bahan galian Timah Putih dan mineral pengikutnya dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya



Mineral.

2. Bahwa subyek hukum yang memperoleh Izin Kuasa Pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian "Timah Putih dan mineral pengikutnya" dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral adalah PT. Tambang Timah (persero) dan bukan PT. Timah (Persero) Tbk. Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding) cq. Kawilasi Belitung, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan yang diperoleh PT.Tambang Timah (Persero) dari Dirjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia yaitu :

- a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI cq. Dirjen Pertambangan Umum No.1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi-Eksploitasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut kepada PT.Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah tertanda DU.1579/Sumsel terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.120 Ha. (T-2).
- b. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah bertanda DU. 1579/Sumsel yang terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.120 Ha. (T-3).
- c. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1848.K/2014/MPE/1997 tanggal 20 Oktober 1997 yang merubah wilayah sebagaimana tercantum dalam diktum pertama dan Lampiran I Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 sehingga luas semula 2.120 Ha berubah menjadi 1.719 Ha. (T-4).

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 2 a, b dan c di atas maka subyek hukum yang memperoleh Izin Kuasa Pertambangan adalah PT.Tambang Timah (persero) dan bukan PT. Timah (Persero) Tbk. cq. Kawilasi Belitung.

Bahwa kedudukan dan status PT. Timah (Persero) Tbk. berdasarkan Akta No. 73 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH adalah sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sebanyak 499.950 saham dan PT. Timah Investasi Mineral sebanyak 50 saham dari seluruh saham PT. Tambang Timah (Persero) akan tetapi dalam operasional PT. Tambang Timah (Persero) independent bertindak melakukan kegiatan sesuai dengan lingkup usahanya berdasarkan surat-surat perizinan yang diperoleh dari Pemerintah



in cassu semua tindakan hukum yang diwakili oleh Direksi baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Akta No. 73. (T-5) ;

Bahwa walaupun PT. Timah (Persero) Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas PT. Timah Tambang Timah (Persero) tetapi PT. Timah (Persero) Tbk. tidak bertanggung jawab secara hukum atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah (Persero) baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan PT. Timah (Persero) Tbk. tidak pernah mendapat Izin Kuasa Pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada lokasi yang dimaksud dalam gugatan a quo.

3. Bahwa gugatan a quo yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Timah Tbk. cq. Kepala Kawilasi Belitung PT. Timah Tbk. beralamat Jalan Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung adalah gugatan yang salah dalam menempatkan status dan kedudukan Kawilasi Belitung seolah-olah sebagai unit atau bagian yang langsung berada di bawah PT. Timah (Persero) Tbk.

Bahwa status dan kedudukan Kawilasi Belitung adalah merupakan satu unit kerja dari PT. Tambang Timah (Persero) yang dalam operasional dan managerial dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada di bawah Unit Tambang Darat sesuai dengan struktur organisasi PT. Tambang Timah (Persero) berada di bawah Direksi PT. Tambang Timah (Persero). (T-6).

Bahwa struktur organisasi dari PT. Tambang Timah (Persero) berikut semua unit-unit kerjanya diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tambang Timah (Persero) No. 090/TT/SK-1000/2006-B1 tanggal 11 Mei 2006 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Tambang Timah (persero) No. 106/TT/SK-1000/2009-B1 tanggal 19 Maret 2009. (T-7).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Kawilasi Belitung adalah satu unit kerja yang berada dibawah Unit Tambang Darat dan Unit Tambang Darat adalah unit kerja yang berada di bawah Direksi PT. Tambang Timah (Persero) dengan demikian Kawilasi Belitung bukanlah unit kerja yang berada di bawah PT. Timah (Persero) Tbk. sebagaimana dalam gugatan a quo.

Bahwa oleh karena gugatan a quo ditujukan terhadap PT. Timah (Persero) Tbk. cq. Kepala Kawilasi Belitung sementara Kawilasi Belitung~tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Timah (Persero) Tbk. maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang error in persona maka gugatan tersebut



harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu keliru dalam menafsirkan surat bukti (T-2, T-3, T-4) yaitu bukti surat Ijin Eksploitasi Timah Putih dan Mineral Ikutannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993.

Bahwa SK tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk melakukan penyelidikan umum untuk mengetahui jumlah kandungan bijih timah dan menetapkan titik-titik koordinat untuk dilakukan Eksploitasi pertambangan, dimana setelah penyelidikan umum dilakukan maka untuk dilakukan Eksploitasi, Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan untuk Ijin Eksploitasi itu.

Maka atas permohonan itu, dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995, kemudian luas Wilayah Eksploitasi dalam SK tersebut diubah dengan Surat Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor : 1848.K/2014/1997 tanggal 20 Oktober 1997 yang merubah luas wilayah pertambangan dari seluas 2.120 Ha menjadi 1.719 Ha.

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Facti pada butir 4 halaman 6 putusan a quo adalah pertimbangan yang keliru dalam menafsirkan bukti surat (T-2), (T-3) dan (T-4) seolah-olah Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, berdasarkan keterangan saksi-saksi baru mulai melakukan Eksploitasi Pertambangan dalam wilayah Kuasa Pertambangan tersebut pada bulan Maret 2009, padahal sejatinya berdasarkan bukti surat-surat tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa wilayah pertambangan yang dikenal sebagai DU. 1579 telah dilakukan Eksploitasi sejak tahun 1995 dan Eksploitasi dari sejak tahun 1995 itu merupakan lanjutan dari Eksploitasi-eksploitasi terdahulu berdasarkan Surat-surat Ijin Kuasa Pertambangan yang telah berakhir dan yang kemudian diperbaharui dengan Surat-surat Ijin Kuasa Pertambangan seperti tersebut pada bukti (T-2), (T-3) dan (T-4) tersebut di atas.

Bahwa kegiatan Eksploitasi pada bulan Maret 2009 pada titik koordinat pada wilayah setempat yang telah diserobot dan dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding adalah merupakan kegiatan Eksploitasi yang berlangsung secara terus menerus dari titik-titik koordinat dalam wilayah DU. 1579 yang seluas 1.719 Ha dan barulah pada



tahun 2009 kegiatan Eksploitasi tersebut dilakukan pada wilayah dimana Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah melakukan penanaman kelapa sawit di atas areal milik Kuasa Pertambangan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Judex Facti telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum.

2. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu salah menerapkan hukum pembuktian tentang alat bukti Pengakuan ex. Pasal 164 HIR.

"Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada butir 1 halaman 7 putusan a quo, Judex Facti memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

*"Bahwa pada tahun 1995 ketika Penggugat/Pembanding melalui surat meminta ijin membuka perkebunan kelapa sawit kepada pihak Tergugat/Terbanding maka pihak Tergugat/Terbanding menyatakan keberatan."*

Bahwa sebagaimana telah dibuktikan di persidangan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah membuat Surat No. 057/SK/RJ/VI/95 tanggal 16 Juni 1995 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yang maksudnya meminta ijin dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk menggunakan lokasi/areal DU. 1579 milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk menanam kelapa sawit, tetapi permohonan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut ditolak oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dengan Surat No.1293/UM.0001/95.S0 tanggal 5 Juli 1995. (T-14).

Bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut yang isinya mengandung "PENGAKUAN" dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, maka Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, mengakui secara nyata bahwa lokasi/areal DU.1579 adalah milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yang dikuasai berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 (T-2) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995. (T-3).

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti telah tidak mempertimbangkan lebih lanjut adanya fakta-fakta hukum tersebut yang semuanya mempunyai nilai pembuktian yang membuktikan bahwa lokasi/areal tanah wilayah DU.1579 telah terlebih dahulu dikuasai secara sah menurut hukum oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding sejak



tahun 1993, oleh karenanya dalil Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding mendukung kekuatan alat bukti ex. Pasal 164 HIR.

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di muka persidangan, tidak beralasan yang patut karena pertimbangannya tersebut satu sama lain bertentangan dengan fakta, oleh karenanya termasuk dalam kurang atau tidak cakap memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd).

3. Bahwa Judex Facti dalam cara mengadili telah melampaui batas wewenangnya yaitu dalam hal melampaui batas wewenang dalam memberikan pertimbangan hukum, hal mana nampak dalam pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti pada halaman 7 butir 2 putusan a quo yang bunyinya sebagai berikut :

*"Bahwa walaupun pihak Tergugat/Terbanding telah mohon penjelasan dan mengajukan keberatan alas adanya Ijin Lokasi dan Hak Guna Usaha Penggugat/Pembanding, namun tidak nyata adanya pencabutan atau pembatalan atau peninjauan kembali Ijin Lokasi dan Hak Guna Usaha tersebut."*

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak sempurna mempertimbangkan bukti surat dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding yang telah dibuktikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yaitu bukti Surat No.125/TT/UM-1000/2006-S2 tanggal 28 Februari 2006 (T-15) dan bukti Surat No.389/TT/UM-1000/2006-S0 tanggal 29 Juni 2006 (T-16) yang ditujukan kepada Bupati Belitung yang pada pokoknya isi surat tersebut berisi keberatan dengan ijin yang diterbitkan atas kegiatan perkebunan kelapa sawit dan meninjau kembali ijin perkebunan kelapa sawit atas nama PT.Rebinmas Jaya (Tennohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding).

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti pada halaman 11 alinea 2 putusan a quo yang menyatakan :

*"namun tidak nyata adanya pencabutan atau pembatalan atau peninjauan kembali Ijin Lokasi dan Hak Guna Usaha tersebut."*

Hal tersebut menjadi kewenangan dan kompetensi dari instansi yang menerbitkan Ijin Lokasi dan Hak Guna Usaha dan bukanlah menjadi kewenangan dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding.

Bahwa dengan belum dicabutnya Ijin Lokasi dan Hak Guna Usaha dari instansi yang berkompeten, tidak berarti bahwa adanya Ijin Lokasi dan Hak



Guna Usaha tersebut menjadi kepastian hukum yang memberikan hak kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk menguasai secara tanpa hak atas wilayah Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding in cassu untuk membuktikan siapa pemegang hak secara sah menurut hukum adalah kewenangan Pengadilan.

Bahwa oleh karenanya untuk mempertahankan hak yang secara sempurna menurut hukum telah diperoleh dan dimiliki oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dan untuk mempertahankan hak tersebut, Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding membuat surat penolakan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang meminta ijin untuk menanam kelapa sawit di atas wilayah DU. 1579 serta membuat surat untuk meninjau kembali Ijin Lokasi dan Hak Guna Usaha milik Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, tindakan tersebut adalah bersifat pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang merupakan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan suatu perbuatan hukum yang menentukan secara mutlak (beschikkinghandeling) dalam hal dan cara mempertahankan di muka hukum atas hak-hak yang dimiliki secara sah menurut hukum, oleh karenanya bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tersebut merupakan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg/176 HIR jo. Pasal 164 HIR.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut secara hukum Judex Facti harus memberi pertimbangan yang sempurna secara utuh menurut hukum untuk menarik dan menyimpulkan suatu peristiwa hukum yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sah secara hukum, ternyata sebaliknya Judex Facti telah salah dan kurang dalam memberi pertimbangan hukumnya yang berakibat pada mengambil putusan yang tidak didukung dengan kekuatan alat bukti yang sah.

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum dari Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang onvoldoende gemotiveerd.

4. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum dalam hal menilai bukti surat-surat Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yang ditujukan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 7 butir 3 putusan a quo, Judex Facti memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*Bahwa sebelum Tergugat/Terbanding melakukan kegiatan Eksploitasi pertambangan tersebut, telah melakukan pemberitahuan kepada Penggugat/*



*Pembanding."*

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tanpa Judex Facti mempertimbangkan bukti surat (T -20) yaitu surat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding No. 028/TT/PTH-1145/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang isinya menyampaikan program penataan kerja Tambang Skala Kecil, bahwa PT. Timah akan melakukan pembuatan blok kerja dengan cara bandar keliling/ring dan pada blok potensi dalam KP PT. Timah di DU.1579 milik PT.Timah dan kemudian dengan Surat No. 005/TT/UM-1145/2009-S2 tanggal 11 Maret 2009 (T-21), Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding menyampaikan blok rencana kerja TSK kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, surat tersebut pada pokoknya mengandung isi sebagai berikut :

- 1) Pada prinsipnya PT.Timah menambang di dalam KP PT.Timah DU. 1579 pada lokasi yang potensial.
- 2) Daerah potensi timah di DU.1579 merupakan rencana kerja tahunan penambangan PT. Timah untuk pencapaian target produksi.

Bahwa surat-surat tersebut dilandasi pada itikad baik dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding sebelum mengadakan kegiatan Eksploitasi di atas KP milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dan karena Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah menanam kelapa sawit tanpa ijin walaupun sebelumnya permintaan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah ditolak, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding mengingatkan bahwa di atas lokasi/areal tersebut akan diadakan kegiatan Eksploitasi.

Sifat dari konfirmasi dengan surat-surat tersebut bukan berarti bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding terlebih dahulu memohon ijin kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk melakukan penambangan, tetapi sebagai konsekuensi logis dari sikap Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang telah melakukan penanaman secara tanpa hak maka konsekuensinya Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tetap akan melakukan kegiatan Eksploitasi.

Bahwa ternyata maksud surat-surat Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tersebut ditafsirkan lain oleh Judex Facti seolah-olah untuk dilakukan penambangan itu Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding telah memohon ijin dengan cara memberitahukan, pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru dalam menafsirkan alat bukti sehingga salah pula membuat pertimbangan hukum yang berakibat pada putusan yang tidak



didasarkan pada kekuatan alat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa sifat dari perbuatan melawan hukum adalah orang yang bertindak dengan sewenang-wenang secara tanpa hak. .

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak bertindak secara tanpa hak, tetapi yang dilakukan adalah bertindak secara hukum melaksanakan kegiatan Eksploitasi penambangan di atas hak atas tanah yang dikuasai secara sah menurut hukum berdasarkan bukti SK Pertambangan seperti yang dibuktikan di atas oleh karenanya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

5. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang keadaan yang nyata yang merupakan suatu fakta hukum dalam menafsirkan kegiatan pertambangan Eksploitasi Timah Putih dan mineral ikutannya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, hal mana seperti terbaca dalam pertimbangan hukum butir 4 halaman 7 putusan a quo yang bunyinya sebagai berikut :

*"Bahwa Penggugat/Pembanding menguasai dan mengusahai perkebunan kelapa sawit tersebut telah memiliki Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (P-16) dan telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha (P-1) pada tahun 1999, sedang Tergugat walaupun telah menerima kuasa pertambangan sejak tahun 1993, kemudian tahun 1995 dan terakhir tahun 1997 (T-2, T-3 dan T-4) namun baru memulai kegiatan Eksploitasi pertambangan pada tahun 2009."*

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut mengenyampingkan kekuatan alat bukti dan keadaan-keadaan yang nyata yang ada dilapangan sebagai fakta yang faktual yang secara obyektif pertimbangan hukum tersebut harus didasarkan pada bukti surat (T-2, T-3, T-4) yang menjadi dasar hukum pemberian Kuasa Pertambangan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding seluas 1.719 Ha dan diperkuat dengan bukti Surat No. 235/MO-0247/95-S2 tanggal 5 Juni 1995 tentang Laporan Aktivitas Pemantauan Lingkungan Hidup Bulan Mei 1995 (T-11).

Bahwa bukti surat tersebut berisi laporan kegiatan persiapan untuk dilakukan Eksploitasi diantaranya Aktivitas Penebasan/Land Clearing Obyek Produksi



Darat mulai dari bulan September 1993 (Triwulan 1/1993) Wasprod V Belitung di lokasi KP DU. 1579 melakukan Penebasan/Larld Clearing.

Hasil aktivitas Penebasan untuk persiapan Eksploitasi dengan luas areal/lahan dan luas areal Penebasan sebagaimana dimuat dalam lampiran laporan tersebut, dilaporkan oleh Pengawasan Produksi V Belitung kepada Kepala K3-LH sesuai dengan Memo Laporan No.235/MO-0247/95-S2 tanggal 5 Juni 1995 (T-II).

Bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Ir. H. Mulyadi Nitiwisastro dan saksi Syahroni Yunus, yang meneningkan bahwa pada lokasi/areal DU. 1579 berdasarkan Kuasa Pertambangan pada bukti surat (T-2, T-3 dan T-4) yang menerangkan bahwa pada tahun 1993 itu, lokasi/areal tersebut masih berupa semak belukar dan melalui proses panjang yaitu melakukan peninjauan ke lokasi, melakukan pengeboran mulai dari jarak 100 m, kemudian setiap 1 m diambil sampelnya dan dianalisa kandungan timah dan mineral lainnya, kemudian mengajukan laporan untuk dijadikan KP PT. Timah dan terhadap lokasi tersebut dilakukan pemetaan, pengukuran dan pemasangan patok berupa patok permanen dan ada juga yang terbuat 11 dari kayu sebagai bukti tanda batas, kemudian pada tahun 1995 setelah dikeluarkan SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 (T-2) mulai dilakukan kegiatan Eksploitasi.

Bahwa fakta hukum tersebut (bukti surat dan keterangan saksi) juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dalam Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.TDN ternyata fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan dikesampingkan oleh Judex Facti tanpa alasan yang sah dan selanjutnya Judex Facti membuat pertimbangan sendiri yang tidak didasarkan pada fakta atau keadaan yang nyata sesuai dengan kekuatan alat-alat bukti tersebut di atas.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut maka pertimbangan hukum seperti yang dilakukan oleh Judex Facti sebagaimana yang dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 HIR.

6. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum tentang kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan dalam wilayah tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikannya sesuai hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku hal mana nampak secara jelas dalam pertimbangan hukum pada butir 5 halaman 7 putusan a quo yang bunyinya sebagai berikut :

*"Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 1134.KI/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 (T-2) tentang pemberian Kuasa Pertambangan kepada Tergugat/Terbanding dinyatakan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II keputusan tersebut yang antara lain menyatakan bahwa jika terjadi penindihan wilayah Kuasa Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya maka pemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan Kuasa Pertambangan dalam wilayah tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku dstnya."*

Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Facti di atas seolah-olah pada saat Pemohon Kasasi menerima bukti surat (T-2) yaitu SK Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada tahun 1993 seolah-olah telah terjadi penindihan wilayah Kuasa Pertambangan dengan kepentingan lahan/tanah milik orang lain in cassu seolah-olah tanah milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, pertimbangan hukum tersebut salah dalam menerapkan hukum in cassu peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum butir 6 dan butir 9 putusan a quo halaman 9 Judex Facti memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa sebelum Tergugat/Terbanding melakukan kegiatan Eksploitasi pertambangan dimaksud, tidak ternyata ada mufakat dengan pihak Penggugat/Pembanding atau memberikan ganti rugi atau jaminan ganti rugi berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan penentuan Menteri atau penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau Badan Arbitrase dalam negeri.

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang dibuat oleh Judex Facti tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundangan tersebut sehingga oleh Judex Facti memberi pertimbangan bahwa dalam penguasaan Kuasa Pertambangan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding harus memberikan ganti rugi atau jaminan ganti rugi kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding.

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) yang menentukan :

*"Pemegang kuasa pertambangan divajibkan mengganti kerugian akibat dari*

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak sengaja maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu";*

Pasal 26 yang menentukan :

*"Apabila telah didapat ijin pertambangan atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan alas dasar mufakat kepadanya :*

- a. Sebelum pekerjaan dimulai dengan diperlihatkan surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan maksud dan tempat pekerjaan itu akan dilakukan ;*
- b. Diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu" ;*

Pasal 27 ayat (1) yang menentukan :

*"Apakah telah ada hak atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan maka kepada yang berhak memberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat digunakan"*

Pasal 27 ayat (2) yang menentukan :

*"Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan pada Menteri";*

Pasal 27 ayat (3) yang menentukan :

*"Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum wilayah yang bersangkutan.*

Bahwa kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemegang Kuasa Pertambangan in cassu Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan tersebut di atas adalah dimaksudkan kepada segala sesuatu yang berada di atas tanah dalam lingkungan daerah Kuasa Pertambangan maupun di luarnya pada saat Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Kuasa Pertambangan diberikan kepada penerima Kuasa Pertambangan. Bahwa Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Dirjen Pertambangan Umum kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding vide Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993 (T-2), Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 (T-3) dan Surat Keputusan Direktur Pertambangan Umum Nomor : 1848.K/2014/1997 tanggal 20 Oktober 1997, lokasi tersebut sebelumnya berasal dari APL (Areal Penggunaan Lain) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 410 Tahun 1986 (T-12), areal/lokasi tersebut diberikan untuk Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat-surat Dirjen Pertambangan Umum tersebut di atas, ketika itu tidak terdapat hak-hak orang lain berada di atas tanah tersebut termasuk hak yang diakui oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, oleh karena hak yang diakui oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding baru diperoleh berdasarkan HGU tahun 1999.

Bahwa oleh karenanya kaidah hukum yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan adalah mengatur tentang musyawarah dan mufakat untuk melakukan ganti kerugian atas segala sesuatu yang berada di atas tanah maupun terhadap tanah itu sendiri adalah kepada para pemegang hak yang memiliki sesuatu hak atas tanah yang berada dalam takagi/areal Kuasa Pertambangan pada saat SK KP itu diberikan, in cassu peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1993 pada saat SK Eksplorasi diberikan kepada pemegang Kuasa Pertambangan.

Bahwa oleh karenanya tidaklah layak dan tidak patut bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 apabila Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yang terlebih dahulu memperoleh Kuasa Pertambangan pada tahun 1993 atas lokasi/areal tanah yang sebelumnya berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) harus melakukan musyawarah, mufakat dengan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang baru memperoleh HGU pada tahun 1999 di atas lokasi/areal tanah KP milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dan kemudian harus memberi ganti rugi kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, yang terbukti telah menguasai secara tanpa hak wilayah

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011



lokasi/areal KP milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding.

Bahwa pertimbangan hukum seperti yang dibuat oleh Judex Facti seperti tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada hal-hal atau keadaan yang nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, oleh karenanya Judex Facti dalam cara mengadili telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

7. Bahwa kekeliruan yang nyata dari Judex Facti dalam menafsirkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dimana dalam pertimbangannya tersebut Judex Facti telah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang menentukan bahwa :

*"Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri."*

Bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) tersebut, maka terhadap lokasi areal tanah yang sebelumnya berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) (T-12), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410 Tahun 1986 yang selanjutnya areal/lokasi tanah tersebut pada tahun 1993 diberikan Kuasa Pertambangan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, berdasarkan bukti (T-2), (T-3), (T-4) maka terhadap areal/lokasi tanah tersebut tidak boleh diberikan lagi sesuatu hak di atasnya kecuali atas persetujuan Menteri, oleh karenanya pemberian Hak Guna Usaba Nomor: NIB: 04.03.06.04.00001 pada tahun 1999 kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967.

Bahwa fakta hukum sebagaimana yang dibuktikan di atas secara hukum telah dipertimbangkan dan dibuktikan secara sah menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dalam putusan Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.TDN pada halaman 47 alinea pertama pertimbangan sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah ternyata atas lahan sengketa telah terlebih dahulu terbit Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat yaitu pada tahun 1993 baru kemudian terbit Hak Guna Usaha milik dari Penggugat yaitu pada*



*tahun 1999, dari fakta ini maka Majelis berkesimpulan bahwa yang menguasai untuk pertama kali lahan sengketa adalah Tergugat baru disusul oleh Penggugat."*

Bahwa ternyata semua fakta hukum tersebut telah dikesampingkan begitu saja oleh Judex Facti tanpa melalui suatu pertimbangan hukum yang obyektif.

Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan in cassu ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, seharusnya dalam membuat pertimbangan dan mengambil putusan sejatinya Judex Facti harus menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor NIB: 04.03.06.04.00001 harus dinyatakan cacat hukum, karena Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata Judex Facti telah melakukan Error Facti yaitu kekeliruan menyimpulkan fakta-fakta dan sudah secara otomatis telah melakukan Error Yuris yaitu kekeliruan mengenai penerapan hukum khususnya dalam pertimbangan hukum dalam menafsirkan kekuatan hukum dari ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

8. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan a quo butir 7 halaman 9.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dalam menafsirkan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. karena Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan atau mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam BAB XIV Ketentuan Peralihan, pasal 112 butir 4 yang menentukan :

*"Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :*



- a. *Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.*
- b. .... dstnya.
- c. .... dstnya.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, maka Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus 1993, Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 baru akan berakhir pada tahun 2025 selanjutnya tidak ada ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang menentukan bahwa secara in concreto Kuasa Pertambangan dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa oleh karenanya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut menggunakan alasan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pertimbangan hukum tersebut mengandung pengertian dan penafsiran seolah-olah semua Ijin Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak berlaku adalah pertimbangan yang Error Yuris karena salah membuat penafsiran berlakunya suatu undang-undang.

9. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa hak atas WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), WIUPK (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi (Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebelum melakukan kegiatan produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang



berlaku (Pasal 136) adalah pertimbangan hukum yang bersifat a contrario menafsirkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 136 tersebut dengan Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding jauh sebelum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding memperoleh Hak Guna Usaha pada tahun 1999.

Bahwa WIUPK (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus) berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) benar tidak meliputi hak atas permukaan bumi hal ini tidak berarti bahwa suatu Ijin Kuasa Pertambangan yang kemudian berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi WIUPK (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus).

Bahwa benar IUPK bukan merupakan hak atas tanah permukaan bumi (Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) karena IUPK adalah Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

Bahwa hak atas tanah permukaan bumi adalah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sedangkan IUPK adalah Ijin Usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan yang menurut ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Bahwa status dan kedudukan HGU dan IUPK setara kedudukannya di muka hukum, dan tidak berarti bahwa suatu HGU dapat menghapus dan meniadakan suatu IUPK dahulu Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada diberikan menurut undang-undang sebelum dikeluarkan suatu HGU.

Bahwa adalah sangat berlebihan dan tidak relevan apabila Judex Facti memberi pertimbangan hukum dengan mengkaitkan dan menghubungkan perkara a quo dengan ketentuan Pasal 134 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bahwa korelasi hukum dalam perkara a quo adalah Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/erbanding yang diperoleh pada tahun 1993 dan tahn 1995 yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Psal 112 butir 4, menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir in cassu jangka waktu tersebut adalah tahun 2025.

Bahwa kaidah hukum dalam berlakunya Kuasa Pertambangan adalah pada



saat selesai dilakukan Eksploitasi, maka wilayah KP dikembalikan kepada Pemda untuk mengatur pemanfaatan ex wilayah tersebut lebih lanjut.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak berarti secara hukum menghapus semua ijin-ijin KP yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan dan tidak berarti pula bahwa Ijin Usaha Pertambangan (hak atas WIUP, WPR atau WIUPK) yang tidak meliputi hak atas tanah di permukaan bumi menjadi hapus apabila dikemudian hari atas tanah itu diberikan sesuatu HGU di atasnya. HGU hanya dapat diberikan atas sebidang tanah apabila pemegang hak yang lebih dahulu telah ada mau menyerahkan atau mengalihkan haknya kepada calon pemegang hak baru (HGU).

Bahwa dapat dimaklumi dan dipahami merupakan suatu kesengajaan dari *Judex Facti* menarik kaidah-kaidah hukum yang tidak ada hubungan dan relevansi hukumnya dengan perkara *a quo* dijadikan sebagai pertimbangan hukum, sebagai pemaksaan kehendak untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa, Kuasa Pertambangan yang telah diberikan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding mempunyai nilai kekuatan hukum yang lebih kuat dari Hak Guna Usaha milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dalam Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.TDN halaman 47 alinea pertama dipertimbangkan sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah ternyata atas lahan sengketa telah terlebih dahulu terbit Kuasa Perlambangan yang dimiliki oleh Tergugat yaitu pada tahun 1993 baru kemudian terbit Hak Guna Usaha milik dari Penggugat yaitu pada tahun 1999, dari fakta ini maka Majelis berkesimpulan bahwa yang menguasai untuk pertama kali lahan sengketa adalah Tergugat baru disusul oleh Penggugat."*

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menilai secara hukum kekuatan hukum dari Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang tidak sempurna sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti pada alinea ketiga halaman 10 putusan a quo dimana Judex Facti berpendapat bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dalam melakukan kegiatan Eksploitasi pertambangan dimaksudkan telah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diharuskan ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan hak dan kepentingan pihak Penggugat/Pembanding dan oleh karena itu perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum yang dimaksud tentang Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diharuskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hak dan kepentingan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan sehingga dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak jelas tentang kewajiban-kewajiban apa dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yang tidak dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sehingga dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebab apabila yang dimaksud oleh Judex Facti, Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan musyawarah, mufakat dan tidak memberi ganti rugi menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut, karena :

- 1) Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding bukan sebagai pemegang hak asal yang harus dilakukan musyawarah dan mufakat untuk dilakukan ganti rugi pada tahun 1993 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967.
- 2) Pada saat Kuasa Pertambangan diberikan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding pada tahun 1993, lokasi/areal tersebut



merupakan hutan belukar yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 410 Tahun 1986.

**(T-12)**

- 3) Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding baru memperoleh HGU pada tahun 1999, yang lokasi/areal tanahnya berada di atas KP milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dimana sebelum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding memperoleh HGU pada tahun 1999 sebelumnya pada tahun 1995 telah meminta ijin dengan Surat Permohonannya **(T-14) untuk** memakai lokasi/areal KP milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yang akan dipergunakan untuk menanam kelapa sawit.
- 4) Tidak diperoleh satupun bukti surat yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding adalah pemegang hak atas tanah tersebut pada tahun 1993.
- 5) Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 jo. Pasal 176 HIR yang menentukan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dstnya. adalah merupakan bukti yang sangat ampuh dan akurat yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding secara nyata dan jelas telah membuat pengakuan bahwa lokasi/areal yang ditanami kelapa sawit oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding adalah hak Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak memiliki kewajiban untuk melakukan musyawarah, mufakat/memberi ganti rugi pada tahun 1993 kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang ketika itu belum ada sebagai orang atau badan yang memiliki sesuatu hak di lokasi/areal tanah yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL).

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum dari Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum untuk membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, maka dengan adanya Putusan Judex Facti tersebut adalah putusan yang *onvoldoende gemotivaard*, tidak cukup dalam pertimbangannya dan pertimbangan hukum Judex Facti saling bertentangan satu sama lain dan malah dapat dianggap sangat naif sekali, karena kesimpulan hukum yang ditarik di samping



bertentangan dengan hukum juga hanya didasarkan pada kesimpulan prasangka saja oleh karenanya putusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan hukum acara ex. Pasal 164 HIR.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan didasari pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni Tergugat sebagai pemegang hak kuasa Pertambangan terhadap obyek perkara a quo sejak tahun 1993, diperpanjang tahun 1995 yang akan berakhir tahun 1995 + 30 tahun = tahun 2025 yang akan datang (vide bukti T2, T3 dan T4) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, maka selama jangka waktu antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2025 di atas tanah kuasa pertambangan milik Penggugat/obyek perkara a quo, tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri ESDM, dahulu Menteri Pertambangan dan Energi RI ;

Bahwa dengan demikian Hak Guna Usaha Nomor NIB : 04.03.06.04.00001, sebagaimana berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 13 Juli 1999, Nomor 65/HGU/BPN/1999, memiliki cacat hukum karena pemberian hak tersebut tanpa persetujuan Menteri ESDM, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa dengan demikian Tergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum in casu melakukan penambangan timah pada tanah obyek perkara karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sah berdasarkan atas kuasa pertambangan yang dimiliki Tergugat/Pemohon Kasasi yang disebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PT. TIMAH Tbk, Cq. KEPALA KAWILASI BELITUNG PT.TIMAH, Tbk dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.08/Pdt/2010/PT.Babel tanggal 1 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.20/Pdt.G/2009/PN.TDN tanggal 17 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri



perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKTUR UTAMA PT. TIMAH Tbk, Cq. KEPALA KAWILASI BELITUNG PT.TIMAH, Tbk** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.08/Pdt/2010/PT.Babel tanggal 1 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.20/Pdt.G/2009/PN.TDN tanggal 17 Maret 2010 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI :**

Mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat sebagaimana telah tercantum dalam putusan Sela No.20/Pdt.G/Putusan Sela/2009/PN.TDN tertanggal 25 November 2009 ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **13 Desember 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp.489.000,-

**Jumlah..... Rp.500.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No.341 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)